

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muh. Fachrur Razy Mahka¹, Karman Jaya², Mirfan³, Asriyani Ismail⁴

^{1,2}Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Handayani Makassar

^{3,4}Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar

E-mail : fachrur.razy@handayani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada implementasi dan faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana. Konsep keluarga sebagai unit dasar masyarakat dipertimbangkan, dan anak dianggap sebagai amanah yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan kasih sayang. Diversifikasi, sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, mendukung pendekatan rehabilitatif dan pembinaan. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian ini, penulis menjalankan penelitian di Kantor Polres Gowa, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 55% responden mendukung pendekatan diversifikasi, mengindikasikan pergeseran paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana, termasuk peran keluarga, lingkungan, dan kebijakan sosial. Temuan menunjukkan perlunya pendekatan preventif dan intervensi yang tepat untuk menghindari anak terlibat dalam perilaku berbahaya dan merugikan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi lembaga peradilan anak dan pihak terkait dalam mengoptimalkan diversifikasi sebagai cara yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Kata Kunci: Diversifikasi; Perkara Pidana Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

This research describes the concept of diversion in Indonesia's children criminal justice system, with a focus on its implementation and the factors that encourage children to become involved in criminal offenses. The concept of family as the basic unit of society is considered, and children are regarded as a trust that requires protection and loving care. Diversion, as a transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to out of court, supports a rehabilitative and

coaching approach This research uses Kuliitatif research by analyzing the data obtained from the research results, both from primary and secondary data Collecting data and information related to the object of this research, the author conducted research at the Gowa Police Office, South Sulawesi. The results showed that 55% of respondents supported the diversion approach, indicating a paradigm shift in the handling of children in conflict with the law. In addition, the study identified factors that encourage children to commit criminal offenses, including the role of family, environment, and social policy. The findings indicate the need for preventive approaches and appropriate interventions to avoid children engaging in dangerous and harmful behaviors. The results of this study provide insights for juvenile justice institutions and related parties in optimizing diversion as a more humane and effective way of dealing with children involved in criminal acts.

Keywords: *Diversion; Child criminal cases; Criminal Justice System for Children*

PENDAHULUAN

Konsep keluarga sebagai unit dasar masyarakat sering kali ditekan dengan kehadiran anak, yang tidak hanya menjadi penerus generasi. Anak dianggap sebagai amanah yang perlu dijaga dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Tugas orang tua tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua didalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak.² Anak juga membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan orang tua. Tawa riang mereka, keingintahuan yang tak terbatas, dan perkembangan unik dari masa ke masa membawa suka cita yang tak ternilai. Kegembiraan ini mengajarkan orang tua untuk hidup dalam keterbukaan, kesabaran dan pengertian yang lebih mendalam.

Setiap anak tanpa terkecuali berhak untuk dihormati dan dijunjung tinggi serta mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta serangkaian Undang-Undang yang melindungi hak-hak anak, menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak kepada setiap anak yang terlahir.³ Dalam pandangan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang

¹ Rachmat Harun, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak," *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).

² Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 2, no. 1 (2015).

³ Raissa Lestari and Yuli Fachri, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)" (Riau University, 2017).

terkait di Indonesia, hak-hak anak tidak boleh hanya menjadi isu opsional, tetapi merupakan kewajiban moral dan hukum untuk dilindungi. Ketentuan ini berarti bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.⁴ Perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini harus diberikan tanpa harus diminta oleh anak tersebut karena hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu yang terlahir di dunia ini.

Undang-undang di Indonesia seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, menggarisbawahi beberapa prinsip penting dalam perlindungan anak. Prinsip non diskriminasi menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau latar belakang lainnya.⁵ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menunjukkan bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, pertimbangan utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.

Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan hak-hak anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam segala aspek kehidupan anak. Dengan menghormati harkat dan martabat setiap anak, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil dan mendukung perkembangan optimal bagi setiap anak. Hak untuk berpartisipasi juga ditekankan, di mana anak-anak dianggap sebagai individu yang memiliki pandangan dan pendapat yang penting dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah perlu bersama-sama memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan diwujudkan dalam kenyataan, guna membentuk generasi yang kuat dan berpotensi. Undang-Undang Pelindungan Anak menekankan bahwa anak-anak juga memiliki hak untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional dan seksual.

Perjalanan Perkembangan menuju masa remaja dan dewasa, anak-anak terkadang menghadapi tantangan yang menguji kemandirian dan pengendalian diri mereka. Di tengah tekanan dari lingkungan sekitar dan dorongan eksplorasi diri, anak-anak bisa melakukan perbuatan yang tidak terkendali. Fenomena ini dapat memicu perilaku yang berisiko dan bahkan melibatkan mereka dalam masalah hukum.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Anak-anak sebagai

⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

⁵ Rifki Septiawan Ibrahim, "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018).

korban tindak pidana memerlukan perlindungan dan dukungan ekstra untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Di sisi lain, anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana juga memerlukan pendekatan yang berbeda, yang fokus pada rehabilitasi dan pembentukan kembali perilaku positif.⁶ Dalam situasi seperti ini, peran lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting. upaya pencegahan dan intervensi diperlukan untuk membantu anak-anak menghindari perilaku berisiko dan potensi terlibat dalam masalah hukum

Ketika seorang anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana, prinsip tanggung jawab harus tetap diterapkan. Meskipun usia anak dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang konsekuensi perbuatan, kepatuhan terhadap hukum dan etika tetap penting. Tujuan dari mengajukan tanggung jawab terhadap anak pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan pelajaran yang bermakna bagi mereka. Hukuman yang dijatuhkan pada anak haruslah memiliki aspek pendidikan yang kuat, agar mereka dapat memahami dampak negatif dari perbuatannya.⁷ Pengalaman ini diharapkan dapat membantuk anak menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang.

Ketika mengambil langkah-langkah hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, penting juga untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan perlakuan yang manusiawi, harus tetap dijaga. Mendasari pendekatan ini, sistem peradilan anak dirancang dan dibentuk. Sistem ini mengakui keunikan dan kerentanan anak dalam konteks hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, sistem peradilan anak memastikan bahwa tanggung jawab terhadap anak pelaku tindak pidana tetap dijalankan sekaligus melindungi hak-hak dan masa depan mereka.

Salah satu aspek yang menonjol dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPAA) adalah penggunaan proses diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat, dalam usaha untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik setelah terjadi pelanggaran. Pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA mengartikan diversifikasi sebagai suatu metode penyelesaian perkara yang melibatkan pemindahan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51-60.

⁷ Rifky Taufiq Fardian and Meilanny Budiarti Santoso, "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7-18.

⁸ S H R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

yang bisa berdampak negatif pada perkembangan anak.⁹ Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat punitif.

Penerapan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif ini memiliki manfaat signifikan. Salah satunya adalah menghindarkan anak dari risiko stigmatisasi yang mungkin muncul akibat terlibat dalam proses peradilan pidana. Melalui diversifikasi, anak memiliki peluang untuk mengatasi kesalahan mereka di lingkungan yang lebih mendukung dan tanpa menimbulkan label negatif yang dapat merugikan masa depan mereka. Tidak hanya itu, diversifikasi juga berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi reintegrasi anak kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang bermakna dan konstruktif. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya membantu anak memahami dampak dari perbuatannya, memperbaiki perilaku, serta membangun kembali hubungan positif dengan masyarakat sekitar.¹⁰

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatatkan 54 anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022. Kasus-kasus ini mencakup beragam jenis kejahatan, mencerminkan tantangan yang signifikan dalam perlindungan dan pemulihan anak di negara ini.¹¹ KPAI mencatat bahwa dari jumlah tersebut, 14 anak terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam, dengan 12 kasus dilaporkan secara langsung dan 2 kasus melalui pengaduan online. Terdapat 13 anak yang terlibat dalam kasus penganiayaan, yang melibatkan perkelahian, pengeroyokan, dan tawuran. Selain itu, 11 anak dilaporkan terlibat dalam kasus pencurian, menunjukkan adanya potensi anak terjebak dalam aktivitas ilegal seperti pencurian barang-barang. Terdapat juga kasus yang lebih serius seperti pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan pornografi dunia maya, masing-masing melibatkan beberapa anak sebagai pelaku. Selain itu, kasus berhubungan dengan tindakan seksual juga mencuat, termasuk dua anak yang terlibat dalam pemerkosaan dan empat anak yang terlibat dalam pencabulan.

Laporan KPAI tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap keterlibatan anak dalam kegiatan yang melanggar hukum. Kehadiran anak dalam berbagai kasus kriminal menegaskan bahwa upaya perlindungan dan pembinaan anak harus menjadi prioritas utama, dengan penekanan pada pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi untuk mencegah keterlibatan mereka dalam perilaku berbahaya dan merugikan.

⁹ Beniharmoni Harefa, "Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

¹⁰ S H Ani Purwati et al., *Keadilan Restoratif Dan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Jakad Media Publishing, 2020).

¹¹ Rizky Suryarandika, "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Sepanjang 2022," *News.Republika.Co.Id*, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian Kuliitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian ini, penulis menjalankan penelitian di Kantor Polres Gowa, Sulawesi Selatan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pihak kepolisian. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu UUD NRI 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya, Teknik penyebaran kuesioner : Teknik pengumpulan data dalam bentuk penyebaran kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban dan pihak orang tua dari anak yang terlibat kasus kejahatan. Selanjutnya teknik wawancara : Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dan penyidik khususnya yang menangani tindak kejahaktn yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Diversi oleh Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Penerapan sistem diversi dalam penyelesaian sengketa anak menjadi suatu hal yang signifikan setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU ini, Pasal 1 angka 7 memiliki peran sentral yang menguraikan konsep diversi sebagai suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 2012, terjadi perubahan mendasar dalam pendekatan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Pemahaman baru tentang diversi mengindikasikan transformasi dari pendekatan punitif menuju pendekatan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak. Diversi memiliki tujuan untuk menghindarkan anak dari pengalaman peradilan pidana yang mungkin membawa dampak negatif terhadap perkembangan mereka.

Definisi diversi yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 7 UU tersebut menjadi pijakan hukum yang jelas bagi penerapan pendekatan ini. Dalam prakteknya, diversi berperan sebagai alternatif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak, tanpa menghadapkan mereka pada stigma atau label negatif dari sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan semangat UU Sistem Peradilan

Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Selain itu, penerapan diversifikasi mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap keadilan anak. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga sosial lainnya, dalam upaya bersama untuk mendukung pemulihan dan perubahan positif anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.

Dalam konteks implementasi, diversifikasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti mediasi, konseling, program rehabilitasi, atau bentuk lain yang relevan dengan kebutuhan anak. Pemilihan bentuk diversifikasi yang tepat memerlukan pertimbangan seksama terhadap kondisi anak dan kasus yang dihadapi. Meskipun diversifikasi memiliki potensi positif, tetap diperlukan aturan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasinya yang adil dan efektif. Hal ini melibatkan kerja sama antara lembaga peradilan anak, instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Keberhasilan diversifikasi tergantung pada komitmen kolektif untuk menciptakan sistem peradilan anak yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan hak-hak anak.

Efektivitas penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak, dapat diperoleh dari penyebaran kuesioner dan hasil wawancara dari penyidik sebagai berikut :

Tabel 1
Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

NO	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	JUMLAH	PERSENTASI (%)
1.	Jalur Pengadilan	2	20
2.	Diluar Pengadilan	15	55
3.	Berdamai dengan Korban	3	25
Total Responden		20	100

Sumber : Data primer yang telah di olah

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, diperoleh informasi bahwa dari jumlah total 20 responden yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 15 orang atau sebesar 55% mengungkapkan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak tidak lagi mengarah pada jalur pengadilan konvensional. Selanjutnya, 3 orang responden atau sebesar 25% mengindikasikan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui upaya perdamaian dengan korban serta sebanyak 2 orang atau sebesar 20% menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui jalur pengadilan. Temuan ini mencerminkan penerapan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya di wilayah Polres Gowa, Sulawesi Selatan.

Melalui hasil penelitian ini, dapat diamati bahwa pendekatan diversifikasi, yang berfokus pada upaya penyelesaian di luar koridor pengadilan, telah memperoleh

perhatian dan penerimaan yang cukup signifikan. Fakta bahwa 55% responden mendukung pendekatan ini menunjukkan semakin meluasnya kesadaran akan keefektifan diversifikasi dalam mewujudkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan anak dan pemulihan hubungan. Sementara itu, sekitar 25% responden menunjukkan dukungan terhadap upaya perdamaian sebagai cara untuk meredakan konflik dan mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam keseluruhan konteks, temuan ini menegaskan adanya perubahan paradigma dalam pendekatan penyelesaian kasus tindak pidana anak. Faktor seperti penerapan diversifikasi dan pendekatan restoratif menunjukkan adanya pergeseran menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan mengutamakan pemulihan anak serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hal ini menggambarkan upaya untuk memberikan perlindungan dan memahami kondisi anak dalam konteks hukum pidana, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada masa depan mereka.

Bripda Wahyuni sebagai Penyidik Pembantu di Kantor Polres Gowa menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan konvensional merupakan pelaksanaan dari prinsip diversifikasi, yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak korban dan ketika ancaman hukuman yang dihadapi oleh pelaku berada di bawah batas 7 tahun. Namun, jika ancaman hukumannya melebihi 7 tahun, pelaksanaan diversifikasi tidak diwajibkan. Sementara itu, terkait dengan upaya perdamaian, umumnya diterapkan pada tindakan-tindakan perkelahian atau tawuran antarpelajar yang menghasilkan luka-luka ringan.

Menerapkan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian sengketa tindak pidana anak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pendekatan peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak. Khususnya, diversifikasi dirancang untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan yang bisa memiliki dampak negatif pada perkembangan dan rekam jejak mereka. Ini sejalan dengan semangat UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menekankan rehabilitasi dan pemulihan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan anak.

Sedangkan, upaya perdamaian menjadi suatu alternatif yang umumnya diterapkan dalam situasi di mana kasus melibatkan tindakan-tindakan perkelahian atau tawuran antarpelajar yang menghasilkan cedera ringan. Pendekatan ini bertujuan untuk meredakan konflik, memfasilitasi rekonsiliasi, dan membangun kembali hubungan antara para pelaku dan korban. Terutama dalam kasus-kasus ini, penyelesaian di luar pengadilan memungkinkan intervensi yang lebih terfokus pada pemahaman dampak perbuatan dan tindakan rekonsiliasi yang positif.

Menurut Pasal 9 ayat (2) dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan yang mengatur persyaratan untuk pelaksanaan

diversi, untuk menerapkan diversi, diperlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun, terdapat pengecualian untuk tindak pidana tertentu, yaitu pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau jika nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat.¹² Persyaratan persetujuan dalam pelaksanaan diversi menjadi penting terutama pada kasus tindak pidana yang memiliki tingkat keberatan dan kerugian yang signifikan. Dalam kasus tindak pidana yang masuk dalam kategori pelanggaran atau tindakan ringan, atau jika kerugian korban tidak mencapai batas tertentu, persetujuan dari pihak korban tidak diwajibkan. Hal ini memungkinkan aparat yang berwenang untuk langsung menjalankan proses diversi tanpa memerlukan persetujuan pihak korban terlebih dahulu.

Dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak di Polres Gowa, diterapkan jenis sanksi yang dikenal sebagai sanksi tindakan. Sanksi ini melibatkan penempatan anak dalam lembaga-lembaga khusus yang telah dibentuk dengan tujuan yang diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Praktik sanksi tindakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan pembinaan yang ditekankan dalam undang-undang tersebut. Dalam rangka menegakkan rasa tanggung jawab pada anak yang terlibat dalam kasus pidana, UU Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur ketentuan yang relevan. Pasal 87 ayat (1) jo. ayat (3) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak yang menjadi klien anak akan berada di bawah tanggung jawab Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pembimbingan, pengawasan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui sanksi tindakan dan peran Bapas, tujuan rehabilitasi dan pembinaan anak pelaku tindak pidana diwujudkan dalam praktek. Lembaga-lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka sistem peradilan anak menjadi alat untuk mengimplementasikan pendekatan ini secara konkret. Pemahaman dan penerapan ketentuan undang-undang secara konsisten oleh lembaga terkait, seperti Bapas, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. adapun bentuk sanksi dan tindakan yang dijatuhkan kepada anak diantaranya :

¹² Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100-112.

Tabel 2
Sanksi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana

NO	SANKSI	JUMLAH	PERSENTASI (%)
1.	Pengembalian Kepada Orang Tua	7	35
2.	Ditempatkan dalam BAPAS/Lembaga Lainnya.	13	65
Total Responden		20	100

Sumber : Data primer yang telah di olah

Data menggambarkan bahwa sanksi tindakan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana di Polres Gowa, Sulawesi Selatan, mayoritas melibatkan penempatan anak di Balai Pemasyarakatan (Bapas) atau lembaga sosial lainnya. Sebanyak 13 orang, atau setara dengan 65% dari total responden, menyatakan bahwa mereka mengalami penempatan di BAPAS dan sebanyak 7 orang atau sebesar 35% menyatakan dikembalikan kepada orang tua. Penempatan anak di Balai Pemasyarakatan menunjukkan komitmen untuk memberikan pendekatan rehabilitatif dan pembinaan kepada mereka. Lembaga ini menerapkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan pendekatan pembinaan dan perlindungan anak dalam konflik dengan hukum. Dengan ditempatkan di Bapas, anak-anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk mengalami proses pembinaan yang bertujuan untuk membantu mereka memahami dampak dari perbuatan mereka serta mengubah perilaku negatif menjadi positif. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) juga menggarisbawahi tanggung jawab Bapas dalam menyediakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Bapas berperan dalam mendukung perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat reintegrasi kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan positif. Pendekatan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sitti Hajar Rahmat Selaku Penyidik Pembantu di Polres Gowa yang menyatakan bahwa di Polres Gowa, telah tersedia fasilitas penahanan khusus untuk anak di bawah umur. Petugas pembimbing dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada penyidik, jaksa, dan hakim mengenai pilihan diversifikasi yang dapat diambil. Rekomendasi ini mencakup opsi seperti restitusi kerugian kepada korban, program rehabilitasi, penempatan di lembaga sosial, atau pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Meskipun berada dalam lingkungan Bapas,

anak tetap mendapatkan pembinaan, pendampingan, dan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2. Faktor Penyebab Yang Mendorong Anak Melakukan Tindak Pidana.

Pendekatan analisis dimulai dengan menguraikan latar belakang yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memahami konteks sosial dan situasi yang mempengaruhi perilaku anak-anak dalam tindak pidana. Selanjutnya, perhatian difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perilaku kejahatan. Data yang dihasilkan dari kuesioner yang disebar kepada orang tua anak menjadi landasan utama dalam mengeksplorasi faktor-faktor tersebut

Dalam konteks analisis ini, penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi yang mungkin memengaruhi anak-anak dalam mengambil keputusan yang melibatkan perilaku kejahatan. Proses pengumpulan data melalui kuesioner kepada orang tua anak-anak pelaku kejahatan memberikan wawasan yang berharga dalam mengidentifikasi sebab-sebab yang mendasari tindakan mereka. Data ini diolah dan dianalisis dengan seksama guna membangun pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang terlibat. penelitian akan melangkah lebih jauh dengan mengaitkan temuan-temuan ini dengan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012. Dengan demikian, penelitian ini akan menghubungkan informasi mengenai anak-anak pelaku tindak pidana dengan upaya diversifikasi yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara anak.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui distribusi kuesioner kepada orang tua atau wali dari anak-anak pelaku tindak pidana yang berada di wilayah Polres Gowa. Dengan melibatkan 20 responden, kami berupaya untuk mencakup variasi dalam kasus yang dihadapi. Kuesioner dirancang untuk menggali berbagai informasi yang relevan, termasuk usia anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, kami merinci informasi usia anak-anak tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang distribusi usia di antara mereka. Adapun usia anak yang melakukan tindak pidana dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3

Usia Anak yang Melakukan Tindak Pidana

NO	USIA ANAK	JUMLAH	PRESENTASI (%)
1.	12-15 Tahun	11	55%
2.	16-18 Tahun	9	45%
Total		20	100

Sumber : Data primer yang telah di olah

Hasil survei melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah orang tua dari anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana terlihat pada tabel 3, memberikan wawasan penting terkait karakteristik kelompok anak pelaku tindak pidana. Analisis data dari penyebaran kuesioner ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai usia anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola usia anak-anak yang paling dominan dalam melakukan tindak pidana. terlihat bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam tindak pidana berada pada rentang usia 12-15 tahun. Data menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang, atau sekitar 55%, berada dalam kelompok usia ini. Temuan ini menarik perhatian peneliti karena mencerminkan bahwa usia remaja awal menjadi kelompok yang paling umum terlibat dalam tindak pidana di lingkungan yang disurvei.

Penemuan ini menggambarkan bahwa sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana masih berstatus sebagai pelajar. Usia 12-15 tahun sejalan dengan jenjang pendidikan SMP atau SMA, yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Pentingnya pendidikan dan proses pengajaran tidak dapat diabaikan dalam upaya mengembangkan potensi dan karakter anak. Khususnya, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian anak melalui aspek-aspek seperti pendidikan agama, moral, dan kewarganegaraan. Pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai anak. Melalui pendidikan agama, anak dapat memahami nilai-nilai spiritual dan etika yang membentuk dasar kepribadian yang baik. Pendidikan moral dan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk sikap, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itu, aspek pendidikan menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan positif anak. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4
Klasifikasi Pendidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASI (%)
1.	SMP	5	25
2.	SMA	6	30
3.	Putus Sekolah	9	45
Total		20	100

Sumber : Data primer yang telah di olah

Dari informasi yang tertera dalam tabel 4 di atas, terlihat bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki status putus sekolah. Data ini mengindikasikan bahwa sebanyak 9 orang atau sekitar 45% dari total responden merupakan anak yang telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya, anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan SMA juga muncul dalam data ini, dengan jumlah 6 orang atau sekitar 30%. Sementara itu, anak-anak yang masih berada pada jenjang pendidikan SMP juga turut terlibat dalam tindak pidana, mencapai 5 orang atau sekitar 25% dari total sampel.

Pentingnya pendidikan dalam membentuk arah perkembangan anak sangat terlihat dari data yang ada. Mayoritas anak yang terlibat dalam tindak pidana memiliki latar belakang putus sekolah. Hal ini menunjukkan potensi dampak negatif dari kurangnya pendidikan terhadap perilaku anak. Selanjutnya, anak-anak yang masih berada pada tingkat pendidikan SMA juga muncul dalam data, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi juga tidak selalu menjamin keterlibatan anak dalam tindak pidana. Dalam artian, pendidikan yang efektif melibatkan aspek moral dan karakter juga memiliki peranan penting dalam mencegah perilaku negatif.

Apabila melihat dari perspektif penyebab anak terlibat dalam tindak pidana, hasil dari penyebaran kuesioner dapat dijabarkan dengan rinci sebagai berikut:

Tabel 5
Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH	PRESENTASI (%)
1.	Perasaan Tidak	3	15
2.	Senang/Benci	15	75
3.	Dipengaruhi Teman/Orang Lain Lain-Lain	2	10
Total		20	100

Sumber : Data primer yang telah di olah

Melalui penelitian yang dilakukan, telah ditemukan beragam faktor penyebab yang mengarahkan anak-anak kepada tindak pidana. Faktor pertama yang diidentifikasi adalah perasaan tidak senang atau bahkan benci terhadap situasi atau individu tertentu. Anak-anak, seperti halnya individu dewasa, juga dapat mengalami ketidakpuasan terhadap berbagai hal dalam hidup mereka. Rasa frustrasi atau ketidakbahagiaan ini bisa memicu tindakan impulsif dan salah arah sebagai bentuk ekspresi diri. Terlepas dari intensitas perasaan, penting bagi lingkungan sekitar anak untuk membantu mereka mengelola emosi dengan lebih sehat.

Faktor kedua adalah pengaruh teman atau orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Dalam usaha untuk berintegrasi dalam lingkungan sosialnya, anak-anak

sering kali terpengaruh oleh teman sebaya atau individu yang memiliki pengaruh kuat. Hal ini dapat mencakup dorongan untuk mengikuti perilaku negatif atau bahkan terlibat dalam kelompok-kelompok yang mendorong tindakan yang melanggar hukum. Penting untuk mengembangkan kesadaran dan keterampilan dalam memilih teman serta memahami konsekuensi dari pengaruh sosial tersebut. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga berkontribusi terhadap anak terlibat dalam tindak pidana. Namun, memahami dan mengatasi akar penyebab adalah langkah penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kesadaran akan perasaan dan emosi anak, pendidikan mengenai dampak pengaruh sosial, serta pembinaan nilai-nilai moral yang kuat dapat membantu anak-anak dalam menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih positif.

Dalam konteks ini, data yang ditemukan dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang paling umum adalah pengaruh teman atau lingkungan sosial dengan persentase sebesar 75%. Disusul oleh perasaan tidak senang atau benci terhadap suatu situasi atau individu dengan persentase 15%, dan faktor lain-lain dengan persentase 10%. Angka ini mencerminkan kompleksitas interaksi yang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Adanya perilaku menyimpang atau perbuatan yang melanggar hukum pada anak seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal diantaranya :

Tabel 6

Faktor yang Mempengaruhi Anak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

NO	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	JUMLAH	PRESENTASI (%)
1.	Lingkungan	11	55
2.	Ekonomi	7	35
3.	Ilmu Pengetahuan & Teknologi	2	10
Total		20	100

Melalui pengamatan dan analisis terhadap data, tampak bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku. Faktor pertama yang menjadi sorotan adalah faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar anak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan perilaku mereka. Konteks keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sosial secara keseluruhan membentuk norma, nilai, dan pandangan anak terhadap dunia. Banyaknya responden yang mengaitkan perilaku menyimpang dengan faktor lingkungan, sebanyak 11 responden atau 55%, menegaskan pentingnya peran lingkungan dalam membentuk karakter dan tindakan anak.

Faktor kedua yang perlu diperhatikan adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Tidak jarang anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sulit menghadapi tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan norma. Faktor ekonomi ini diakui oleh 7 responden atau 35% sebagai pengaruh signifikan dalam tindakan menyimpang. Selanjutnya, faktor IPTEK (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Komunikasi) juga memiliki dampak yang patut diperhatikan. Berkembangnya teknologi dan akses mudah terhadap informasi melalui internet dapat membawa pengaruh besar terhadap anak-anak. Faktor ini diakui oleh 2 responden atau 10% sebagai salah satu penyebab dalam terjadinya perilaku melawan hukum.

KESIMPULAN

Implementasi diversifikasi memerlukan aturan yang ketat dan kerja sama lembaga terkait serta penerimaan yang signifikan terhadap diversifikasi, mencerminkan perubahan paradigma menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Prinsip-prinsip diversifikasi dan restoratif yang diakui dalam penyelesaian perkara anak mencerminkan komitmen untuk melindungi dan memulihkan anak serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban.

Faktor penyebab tindak pidana melibatkan perasaan tidak senang/benci dan pengaruh teman/lingkungan sosial. Dalam mengkaji usia anak pelaku, mayoritas berada dalam rentang 12-15 tahun. Terlihat bahwa banyak anak yang terlibat tindak pidana berstatus putus sekolah. Faktor penyebab tindak pidana juga mencakup lingkungan, ekonomi, dan pengaruh IPTEK. Semua temuan ini memperlihatkan kompleksitas interaksi sosial dan konteks yang memengaruhi anak-anak terlibat dalam perilaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwati, S H, M H Cpl, CCMs CPCLE, C T L CLA, and CMe CLI. *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100-112.
- Fardian, Rifky Taufiq, and Meilanny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 7-18.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-

358.

- Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
- Harun, Rachmat. "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).
- Ibrahim, Rifki Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018).
- Lestari, Raissa, and Yuli Fachri. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." Riau University, 2017.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51-60.
- R Wiyono, S H. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rizky Suryarandika. "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Sepanjang 2022." *News.Republika.Co.Id*, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.
- Syahaeni, Andi. "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 2, no. 1 (2015).